

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG MENGGUNAKAN FASILITAS KREDIT PERBANKAN (STUDI DI PD. BPR NTB LOMBOK TENGAH)

Oleh:

Rahman Hakim¹⁾, Hirsanuddin²⁾, Muhaimin³⁾

¹Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Mataram

¹Email: rahmanhakim3112@gmail.com

²Email: hirsanuddin@unram.ac.id

³Email: muhaimin@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah yang menggunakan fasilitas kredit di PD. BPR NTB Lombok Tengah dan bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan PD. Bank BPR NTB Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. *Pertama*, Perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PD BPR NTB Lombok Tengah dibagi menjadi 2 (jenis), yakni *Pertama*, perlindungan hukum preventif (upaya hukum pencegahan terjadi sebuah perselisihan), diantaranya: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Kedua*, perlindungan hukum represif (upaya hukum berupa penyelesaian setelah terjadinya sengketa). Penyelesaian sengketa dalam perbankan bisa melalui jalur litigasi maupun non litigasi. *Kedua*, Pelaksanaan perjanjian kredit antara PD. BPR NTB Lombok Tengah dan nasabah dituangkan dalam perjanjian dengan format baku. Pencantuman klausul-klausul pada perjanjian kredit ini sudah cukup baik pelaksanaannya, yakni sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, prinsip-prinsip kepastian dan kemanfaatan. Akan tetapi ada beberapa klausul yang dinilai tidak adil dan dapat merugikan konsumen. Para pihak sepakat penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah. Akan tetapi sebelum dilakukan melalui jalur litigasi, terlebih dahulu dilakukan musyawarah oleh para pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Fasilitas Kredit.

1. PENDAHULUAN

Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan baik dari salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan dibidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan menyatakan bahwa: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak".

Pemerintah berusaha menyediakan fasilitas kredit melalui lembaga perbankan untuk membantu perekonomian masyarakat. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank berperan menambah modal usaha nasabah penerima kredit (debitur). Adanya tambahan modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa hanya ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional (bank umum). Adapun bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR meliputi: a) Menghimpun dana

dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito. b) Menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

Peranan BPR dalam perekonomian masyarakat dapat dilihat dari skala usahanya. Skala usaha BPR adalah usaha kecil sehingga lebih memiliki kekuatan dalam hal likuiditas dibanding bank umum. BPR lebih cenderung memberikan pinjaman jangka pendek kepada debiturnya, karena pinjaman tersebut mempunyai batas pelunasan yang relatif cepat dan dana yang diberikan juga minim. Bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya debitur ingkar janji terhadap kewajibannya maka risiko yang ditanggung oleh pihak bank relatif kecil.

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah (berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 telah berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah) Bank Perkreditan Rakyat (Selanjutnya disebut PD. BPR) NTB Lombok Tengah. PD. BPR NTB Loteng sebagai salah satu lembaga keuangan milik Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang bergerak di bidang Perbankan dengan kegiatan usaha sebagai BPR, yang didalam pelaksanaan kegiatan usahanya memiliki beberapa produk kredit, diantaranya adalah, Kredit Modal Kerja, Kredit Konsumtif, Kredit Serbaguna, Kredit *Cash Collateral*, dan Kredit Investasi.

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*vooroverensoms*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima perjanjian mengenai hubungan-hubungan hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*facto de contrahendo*) yang dikuasai oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang "tidak terlalu menguntungkan" bagi salah satu pihak. Perjanjian itu biasanya dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh bank kemudian diserahkan kepada pihak debitur dengan prinsip *take it or leave it contract*.

Pencantuman klausul-klausul yang telah dibuat sepihak oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian standar akan memberikan bank kewenangan yang tidak seimbang jika dibandingkan

dengan debitur. Hal ini dapat terjadi karena pihak bank merupakan pihak yang lebih unggul secara ekonomis dari pada nasabah yang membutuhkan dana, sehingga menimbulkan keadaan ketentuan yang diatur oleh bank dalam perjanjian kredit, mau tidak mau harus diterima pihak debitur agar dapat memperoleh kredit dari bank yang bersangkutan. Ini memposisikan debitur berada di pihak yang lemah.

Lemahnya posisi debitur tersebut disebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen. Secara eksplisit sulit ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, sebagian besar pasal-pasal hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan bank sehingga kedudukan nasabah sangatlah lemah, perjanjian kredit yang biasanya menggunakan standar kontrak, senantiasa membebani debitur dengan berbagai macam kewajiban dan tanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung ditujukan kepada debitur.

Berdasarkan isu hukum di atas, maka perlu dilakukan penelitian secara normatif maupun empiris terhadap perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan perjanjian kredit dengan PD. BPR NTB Lombok Tengah. Di PD. BPR NTB Lombok tengah sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pihak nasabah sering kali dirugikan ketika melakukan perjanjian kredit, contohnya saja ketika pihak nasabah tidak mengetahui tentang apa saja yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit itu sendiri, akan tetapi karena kebutuhan mereka tidak punya pilihan lain. Karena seperti yang diketahui ketika posisi bank pemberi pinjaman dan nasabah tidak sejajar, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran hak diantara kedua belah pihak tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, untuk mendukung penelitian ini, tidak cukup dengan melakukan studi mengenai norma saja, akan tetapi harus dipandang dan dikaji kenyataan penerapannya oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya keberadaan hukum tidak bisa dipisahkan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif empiris ada dua, yaitu data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum) dan data primer (data yang diperoleh langsung dari masyarakat), keduanya dijabarkan sebagai berikut Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang

berkaitan dengan Hukum Perjanjian, Perbankan, dan Perlindungan Konsumen, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Studi Dokumen atau Bahan Pustaka, Pengamatan atau Observasi dan Wawancara atau Interview. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif empiris yang lebih sempurna. Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan

hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah:

1) Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.

2) Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit di PD. BPR NTB Lombok Tengah Berdasarkan Teori Perjanjian dan Perlindungan Hukum

Pada pelaksanaannya lembaga pembiayaan menyediakan "barang bergerak yang diminta konsumen kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman)". Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktik sederhana dalam jaminan fidusia adalah "debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur". Perjanjian baku merupakan konsep janji-janji tertulis. Disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dalam praktiknya nasabah tidak diikutkan dalam pembuatan perjanjian dalam menentukan pasal-pasal yang dimuat sehingga tidak adanya negosiasi yang seimbang antara debitur dengan kreditur. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Fauzie Hasibuan dalam sidang terbuka "Jika keseimbangan proses negosiasi tidak dapat

diwujudkan, maka kontrak tersebut tidak memberikan keadilan.”

Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 yakni perjanjian baku sepihak yang sisinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian tersebut. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah sisinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, serta perjanjian baku di lingkungan notaris dan advokat yang konsepnya sudah disediakan. Penerapan klausula baku juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999, pada pasal 18 dengan ketentuan memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa (pasal 18 huruf f) dan Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (pasal 18 ayat 2).

PD. BPR NTB Lombok Tengah dalam melaksanakan perjanjian kredit tersebut, bank telah memiliki *draft* yang diajukan oleh notaris untuk menentukan dari perjanjian yang berbentuk notarial dari segala perjanjian pembiayaan, dan bank juga telah memiliki *platform* dalam pengambilan pinjaman beserta jangka waktu yang telah ditetapkan oleh bank, bahwa ketika pengajuan kredit telah mendapatkan persetujuan dan diterima maka prosedur selanjutnya ialah tanda tangan perjanjian serta pemasangan APHT maupun fidusia. Berdasarkan teori kepastian hukum, sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu bersikap arogan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan mengenai hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya teori kepastian hukum, maka seseorang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat. kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui suatu undang-undang yang jelas bagaimana ketentuan dan penerapannya.

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radburch dalam hukum terdapat 3 (tiga) pilar utama, yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah/debitur yang melakukan wanprestasi akibat terjadinya tingkat usaha yang tidak stabil dan merasa terbebani oleh perjanjian dalam hal ini merupakan denda atas tunggakan yang dilakukan debitur sudah tergolong dalam asas-asas perlindungan konsumen.

Asas-asas tersebut sudah dilaksanakan oleh kreditur sebagai upaya untuk memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum untuk nasabah dikarenakan PD. BPR NTB Lombok Tengah melakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Sedangkan, untuk teori kepastian hukum dalam pelaksanaannya masih tergolong telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan kreditur dalam hal ini PD. BPR NTB Lombok Tengah telah menjalankan proses dari perjanjian sebagaimana mestinya sehingga tidak adanya kekeliruan didalam proses praperjanjian, perjanjian hingga ranah litigasi. Dalam teori perlindungan hukum terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan, yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu tidak memberikan kesempatan terhadap debitur dalam melakukan negosiasi terhadap perjanjian sehingga apabila terjadinya sebuah sengketa litigasi, dalam masih belum memenuhi kriteria tersebut. Sedangkan, perlindungan hukum secara represif yaitu Kreditur/Pihak PD. BPR NTB Lombok Tengah selalu membawa permasalahan tersebut ke jalur non litigasi terlebih dahulu, akan tetapi ketika sudah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, pihak kreditur mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri.

Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Perjanjian Kredit di PD. BPR NTB Lombok Tengah

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu: *Pertama*, Perlindungan hukum yang preventif. Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. *Kedua*, Perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan Badan-badan khusus.

Perlindungan hukum dalam menggunakan fasilitas kredit di PD. BPR NTB Lombok Tengah diatur di dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, yang diklasifikasikan Wujud perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui

pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang menjadi wadah atau tempat berlindung bagi konsumen atau masyarakat, pengaturan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan meliputi POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan; POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, maka dengan ini PD. BPR NTB Lombok Tengah menginformasikan Prosedur singkat Layanan Pengaduan Konsumen/Nasabah. Pengajuan pengaduan kepada BPR hanya dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah (ditunjukkan dengan Surat Kuasa bermaterai). Penerimaan pengaduan dapat dilakukan di setiap Kantor BPR, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada BPR melalui beberapa cara yaitu: (1) Lisan dan (2) Tulisan. Pertama, Pengaduan secara lisan. Nasabah menelpon dan menyampaikan pengaduannya melalui Nomor telpon 0370-6158405 (Kantor Pusat) atau Nomor telpon Kantor Cabang dimana tempat dilakukan transaksi. Pengaduan secara lisan dari nasabah akan ditangani dan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima BPR. Dalam hal BPR membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen/ Perwakilan Konsumen secara lisan, maka BPR meminta kepada Konsumen/Perwakilan konsumen untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Permintaan dokumen tersebut dilakukan sebelum jangka waktu penyelesaian pengaduan berakhir (sebelum lima hari kerja). Kedua, Pengaduan secara

tulisan. Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui beberapa media diantaranya: Datang Ke Kantor PD. BPR NTB Lombok Tengah dimana tempat transaksi dilakukan; Mengisi Formulir dengan mengunjungi laman website www.bpr-loteng.co.id atau email: pd.bpr_ntbloteng@yahoo.com dengan judul "Pengaduan"; Surat resmi ke PD. BPR NTB Lombok Tengah yang beralamat di Jln. Mamiq Ocet Thalib Praya (untuk Kantor Pusat) atau ke Kantor Cabang dimana tempat dilakukan transaksi. Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis, maka nasabah wajib melampirkan dokumen berupa: Foto Copy KTP dari nasabah dan/atau perwakilannya (jika diwakilkan); Surat Kuasa Khusus dari nasabah yang diwakilkan (jika diwakilkan); Jenis dan tanggal transaksi keuangan yaitu foto copy rekening yang diadukan (kredit, tabungan/ deposito); Foto copy dokumen pendukung lainnya yang terkait permasalahan yang diadukan. Dalam hal dokumen-dokumen dimaksud bersifat rahasia, BPR meminta kepada konsumen/ nasabah untuk menyampaikannya melalui sarana yang dapat menjaga kerahasiaan dokumen. BPR wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis dari nasabah paling lama 20 (duapuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan diterima secara lengkap oleh BPR. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, BPR dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (duapuluh) hari kerja sejak jangka waktu pengajuan sebelumnya berakhir. Dalam hal ini Bank akan memberitahukan secara tertulis kepada nasabah sebelum jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja yang pertama berakhir.

Upaya hukum represif, dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan kredit di PD. BPR NTB Lombok Tengah dimana para pihak khususnya debitur diberikan kebebasan untuk memilih jalur apa yang akan di tempuh guna penyelesaian suatu permasalahan dengan pihak perbankan. Walaupun di dalam Perjanjian Kredit PD. BPR NTB Lombok Tengah Pasal 12 menyatakan bahwa para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Praya, namun temuan di lapangan sering kali perselisihan selesai di luar pengadilan (non litigasi), yaitu dengan cara musyawarah dan negosiasi para pihak.

Penyelesaian sengketa perbankan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai upaya perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur. Penyelesaian sengketa tersebut dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).

Analisis Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Kredit di PD. BPR NTB Lombok Tengah

Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan PD. BPR NTB Lombok Tengah dituangkan dalam perjanjian yang formatnya baku atau telah ditentukan oleh pihak bank sebelumnya. Perjanjian kredit ini mengatur tentang Para pihak dalam perjanjian kredit ini ialah Pihak I yaitu PD. BPR NTB Lombok Tengah yang diwakilkan oleh Kepala Pelayanan Oprasional Kantor Pusat. Penunjukan pihak yang mewakili tersebut dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus dimana ia bertindak dalam jabatannya dan Pihak II yaitu nasabah peminjam dana. Hal ini sesuai dengan syarat pertama syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dimana dikatakan bahwa perjanjian harus adanya kesepakatan antar para pihak. **Ketentuan Pemberian Fasilitas Kredit** Pasal 1 Perjanjian Kredit ini membahas tentang bagaimana ketentuan pemberian kredit. Dalam klausul ini mencantumkan jenis kredit apa yang digunakan, plafond atau batas maksimal pinjaman yang bisa diberikan oleh bank, jangka waktu pinjaman, untuk keperluan apa pinjaman digunakan, dan bagaimana sistem pembayaran dalam kredit tersebut. **Bunga dan Biaya** Dalam Pasal 2 Pejanjian Kredit ini membahas mengenai bunga dan biaya. Tercantum kesediaan nasabah membayar kewajiban erupa bunga kredit, biaya premi, dan biaya premi asuransi. Tingkat suku bunga BPR dapat dikatakan tinggi karena hanya memiliki skala pasar yang sempit dan pangsa pasar tersendiri, sehingga berani membayar mahal. Karena BPR menghimpun dana dengan bunga yang lebih tinggi, maka bunga kredit yang dibebankan BPR kepada debitur juga lebih tinggi. Pergerakan tingkat suku bunga BPR selalu mengikuti tren penurunan suku bunga perbankan umum konvensional. Hal ini dilakukan BPR untuk bersaing dengan bank umum dalam mempertahankan debitur. Suku Bunga BPR pergerakannya akan mengikuti bank secara umum. Jika tidak ikut menurunkan suku bunga, maka debitur akan mencari pinjaman ke bank umum, sehingga bunga kredit dan simpanan akan selalu berkaitan dengan industri perbankan yang lebih besar. BPR memiliki karakteristik bisnis yang berbeda, meskipun berkompetisi dengan bank dan perusahaan teknologi finansial (teknologi finansial), yaitu kelokalan dan relationship, sehingga memiliki nilai lebih dalam persaingan. **Pembayaran** Terhadap fasilitas kredit yang diterima, nasabah wajib dan mengikatkan diri untuk membayar sampai dengan lunas berupa pinjaman pokok dan bunga yang ditentukan oleh pihak bank. Dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit ini juga mencantumkan rincian angsuran bulanan yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah peminjam dana. Kemudian adanya keterangan tanggal untuk angsuran pertama sampai pada lunasnya kredit ini. **Benda Jaminan** Sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, mengenai benda jaminan terhadap perjanjian kredit dibagi menjadi dua, yakni harus berbentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan jaminan tanah atau bangunan (benda tidak

bergerak), dan apabila motor, mobil atau lainnya (benda bergerak) maka PD. BPR NTB Lombok Tengah memasang fidusia di Kemenkumham dengan dasar dari perjanjian. Di dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit ini mencantumkan barang-barang yang menjadi agunan dalam pelaksanaan kredit, sebagai jaminan apabila terjadi kredit macet. Hal ini merupakan perlindungan bagi pihak perbankan yang meminjamkan uangnya kepada nasabah. Selanjutnya di ayat 2 ada keterangan bahwa nasabah memberukan kuasa kepada bank berupa hak lebih dulu (hak preferen). Hak preferen adalah hak dari kreditor pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditor lainnya) atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut. **Cidera Janji** Nasabah akan dinyatakan cidera janji oleh bank apabila lalai atau terlambat membayar cicilan pokok dan bunga tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh bank, sehingga terjadi tunggakan kredit. Apabila bank menyatakan nasabah cidera janji sebagaimana disebutkan pada ayat 1 Pasal 5 dan tidak ada penyelesaian, maka nasabah bersedia untuk pihak bank menjalankan haknya melakukan upaya penyelesaian kredit secara musyawarah melalui tindakan administratif, pemasangan plang dalam pengawasan, dan dalam kondisi tertentu pihak bank berhak melakukan pemasangan iklan di media, meminta nasabah menyerahkan agunan kredit baik di dalam maupun di luar pekarangan rumah nasabah, dan/atau menempuh jalur hukum baik melalui Kepolisian, Pengadilan maupun Lelang. Akibat dari upaya bank melakukan tindakan jalur hukum maka nasabah bersedia dibebankan biaya-biaya terkait tindakan hukum tersebut. **Sanksi Denda** Di dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit ini menyatakan apabila nasabah lalai atau terlambat membayar cicilan pokok dan bunga tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh bank maka berakibat adanya tunggakan kredit, sehingga menyatakan nasabah bersedia dikenakan sanksi sebesar 0,5% dari tunggakan pokok dan bunga. “Pada pelaksanaan di lapangan, jarang pengenaan denda ini diberlakukan oleh pihak PD. Bank NTB Lombok Tengah, tetapi adanya pembinaan terhadap nasabah. Namun apabila tidak ada jalan keluar dari penyelesaian permasalahan kredit ini, maka dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan.” **Eksekusi Benda Jaminan** Di dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit menyatakan bahwa: “Pihak bank berhak sewaktu-waktu menarik kembali barang jaminan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank, maka tanpa teguran lagi bersama ini nasabah memberi kuasa penuh dengan hak substitusi kepada pihak bank untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk menguasai, menjual baik lelang di muka umum maupun jual beli di bawah tangan, memindahkan, memisahkan, dan atau menggadaikan barang tersebut tanpa kecuali serta

menank kembali barang barang tersebut dari tangan siapapun untuk kepentingan pihak bank dan pihak bank mempunyai hak untuk menentukan sendiri jumlah uang yang harus dibayar berupa pokok pinjaman, bunga, denda dan ongkos-ongkos lainnya, dan ternyata jumlah yang ditetapkan oleh pihak bank melebihi jumlah yang sebenarnya yang harus dibayar oleh nasabah, maka nasabah berhak meminta kembali kelebihan itu dan pihak bank dibebaskan dari membayar suatu kerugian.” Klausul ini dapat dikatakan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dialamnya karena hal-hal yang membuat posisi nasabah sangat dirugikan. Terlebih lagi ada keterangan untuk hak substitusi yang diberikan kepada bank untuk melelang benda jaminan, dimana sering kali bank menentukan harga yang jauh lebih rendah sehingga nasabah merasa rugi.

Sementara terdapat kendala yang sering terjadi dalam eksekusi di PD. BPR Lombok Tengah yakni besaran sisa angsuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga objek yang dijadikan jaminan. Misalnya sisa angsuran yang hanya sebesar 5-10 juta akan tetapi jaminannya berupa sawah atau tanah seluas 1 hektare. Tentu ini menjadi kendala tersendiri dari pihak bank untuk menemui titik penyelesaian dengan nasabah, karena tidak mungkin melakukan eksekusi terhadap benda jaminan yang harganya terlampau jauh dari sisa angsuran, dilain sisi pihak nasabah tidak mempunyai uang untuk melanjutkan setoran. **Penyelesaian Sengketa** Berdasarkan Pasal 12 Perjanjian Kredit ini menyatakan bahwa para pihak sepakat apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan kredit antara PD. BPR NTB Lombok Tengah dan nasabah, maka penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah. Akan tetapi sebelum dilakukan melalui jalur litigasi, terlebih dahulu dilakukan musyawarah oleh para pihak agar permasalahan bisa selesai secara damai dan para pihak mendapatkan apa yang diinginkan (*win-win solution*). Di dalam perjanjian kredit PD. BPR NTB Lombok Tengah ini tidak diatur mengenai *force majeure*, *Force Majeure* adalah atau keadaan memaksa (*overmacht*) dimana posisi salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa Pihak Pertama. Jadi, dengan adanya keadaan *force majeure* tidak ada pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain karena wanprestasi. Padahal pencantuman klausul *force majeure* ini dinilai penting, karena dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat terjadi dan berpotensi menjadi konflik bagi para pihak bersangkutan.

Padahal di dalam pelaksanaannya, PD. BPR NTB Lombok Tengah memberikan keringanan bagi para nasabah yang mengalami keadaan kahar. Seperti misalnya pada era pandemi ini, bank memberikan restrukturisasi kredit, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap nasabah yang berpotensi

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Secara sederhana, restrukturisasi kredit adalah keringanan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk kamu yang kesulitan dalam membayar pinjaman. restrukturisasi kredit berupa keringanan, bukan penghapusan pinjaman. Restrukturisasi kredit yang ditawarkan oleh bank kepada peminjam yang satu dengan peminjam yang lain akan berbeda-beda. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhinya seperti tujuan peminjaman, histori kredit, hingga pendapatan si peminjam.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Jika dilihat di PD. BPR NTB Lombok Tengah aturan hukum yang ada sudah mengatur bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit ini dengan baik, akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum mengakibatkan aturan tersebut tidak berjalan secara efektif. Mayoritas dari nasabah PD. BPR NTB Lombok Tengah bahkan tidak mengetahui isi dari perjanjian kredit yang di tandatanganinya, pihak nasabah hanya mementingkan agar pengajuan kreditnya diterima sehingga mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam perjanjian kredit. Nasabah baru akan sadar merasa dirugikan ketika terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Maka dari itulah perlunya peran dari pihak bank untuk setidaknya membacakan atau memberikan info bagi para nasabah agar mengetahui setidaknya poin-poin penting dari perjanjian kredit yang dilakukan.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PD BPR NTB Lombok Tengah dibagi menjadi 2 (jenis), yakni *Pertama*, perlindungan hukum preventif (upaya hukum pencegahan terjadi sebuah perselisihan). Perlindungan hukum ini dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya: 1) Undang-Undang Noomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan, POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, POJK

Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. *Kedua*, perlindungan hukum represif (upaya hukum berupa penyelesaian setelah terjadinya sengketa). Penyelesaian sengketa dalam perbankan bisa melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa.

Pelaksanaan perjanjian kredit antara PD. BPR NTB Lombok Tengah dan nasabah dituangkan dalam perjanjian dengan format baku atau telah ditentukan oleh pihak bank sebelumnya. Pencantuman klausul-klausul pada perjanjian kredit ini sudah cukup baik pelaksanaannya, yakni sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, begitu juga prinsip-prinsip kepastian dan kemanfaatan, seperti misalnya adanya identitas para pihak, ketentuan mengenai besaran angsuran, jangka waktu pinjaman, barang-barang yang menjadi jaminan, dan penyelesaian sengketa. Akan tetapi ada beberapa klausul yang dinilai tidak adil dan dapat merugikan konsumen, seperti misalnya hak substitusi dalam eksekusi benda jaminan dan penentuan besaran bunga pinjaman kredit. Tidak adanya ketentuan *force majeure* dalam perjanjian kredit ini menjadi perhatian penting bagi para pihak, karena pada dasarnya pencantuman mengenai *force majeure* ini dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya pelaksanaan penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan hukum, para pihak sepakat penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah. Akan tetapi sebelum dilakukan melalui jalur litigasi, terlebih dahulu dilakukan musyawarah oleh para pihak agar permasalahan bisa selesai secara damai

dan para pihak mendapatkan apa yang diinginkan (*win-win solution*).

5. REFERENSI

- Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Dahlan Siamat, *Management Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993
- Denggan Maruli Tobing, *Resiko Hukum yang Terjadi di Dalam Perjanjian Bank Dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008
- Diakses dari:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dcd33a841285/prof-fauzie-hasibuan--penerapan-asas-kebebasan-berkontrak-di-indonesia-harus-menekankan-keadilan/> pada tanggal 1 November 2020, pukul 21:13.
- Fandy Ahmad, "Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015", *Jurnal Ius Constituendum* 3 (2), 2018.
- Hasil wawancara dengan Lalu Atmahadi, SH. selaku Kepala Pelayanan Operasional Kantor Pusat PD. BPR NTB Lombok Tengah.
- Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 2003
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)
- Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", (Bandung: Citra Aditya, 1999).